

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI
INDONESIA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Naufalino Affandika Putra¹, Frans Simangunsong²

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : frans@untag-sby.ac.id

Abstract

Hoarding is an example of element of trade that involves the exclusively hoarding of products for sale, where the seller works in hoarding based on their own private objectives, one of which is to earn a lot advantages, and is able to wait for his goods to be resold when prices rise on the market. This is a facet of trading that is illegal since it that damage everyone else while benefiting only you, such as in 2022. Cooking oil became low as the outcome of some dishonest people. Before this study, collectors of cooking oil in Indonesia in 2022 will be investigated from the standpoint of criminal law. Researchers apply prescriptive normative legal research approaches, i.e., statistical methods to provide a ranking (Justification) of Through carrying out an empirical examination of the legal points raised and making use of the Legal Strategy and Conceptual Approach, one can figure out if the object under study is right or incorrect or what should be in accordance wit the law. Due to the study's outcomes, companies which are found to have breached legislation controlling the acquisition of packaged cooking oil are liable for penalties against people who keep oil. The ongoing debate of the cooking oil lack, which will return in 2022, is going to end in an increase in the price of cooking oil, particularly for packaged cooking oil, which may rise to 100%. Of course, such shall have an extensive effect on the Indonesian population, specifically those with middle-class with incomes that are lower.

Keywords: Hoarding, Cooking Oil, Year 2022

ABSTRAK

Penimbunan adalah contoh unsur perdagangan yang melibatkan penimbunan produk secara eksklusif untuk dijual, di mana penjual bekerja dalam penimbunan berdasarkan tujuan pribadi mereka sendiri, salah satunya adalah untuk mendapatkan banyak keuntungan, dan mampu menunggu barangnya dijual kembali ketika harga naik di pasar. Ini adalah aspek perdagangan yang ilegal karena merugikan orang lain sambil hanya menguntungkan Anda, seperti pada tahun 2022. Minyak goreng menjadi rendah sebagai hasil dari beberapa orang yang tidak jujur. Sebelum penelitian ini, kolektor Pada tahun 2022, sebuah sudut pandang akan diadopsi untuk menyelidiki minyak goreng di Indonesia. pandang hukum pidana. Peneliti menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif preskriptif, yaitu metode statistik untuk memberikan peringkat (Pembenaran) .Dengan melakukan pemeriksaan empiris terhadap poin-poin hukum yang diangkat dan menggunakan Strategi Hukum dan Pendekatan

Konseptual, seseorang dapat mengetahui apakah objek yang diteliti benar atau salah atau apa yang harus sesuai dengan hukum. Karena hasil penelitian, perusahaan yang ditemukan telah melanggar undang-undang yang mengendalikan perolehan minyak goreng kemasan bertanggung jawab atas hukuman terhadap orang-orang yang menyimpan minyak. Perdebatan kekurangan minyak goreng yang sedang berlangsung, yang akan kembali pada tahun 2022, akan berakhir dengan kenaikan harga minyak goreng, terutama untuk minyak goreng kemasan, yang mungkin naik hingga 100%. Tentu saja, hal tersebut akan berdampak luas pada penduduk Indonesia, khususnya mereka yang memiliki kelas menengah dengan pendapatan yang lebih rendah.

Kata kunci : penimbunan, Minyak Goreng , Tahun 2022

PENDAHULUAN

Indonesia adalah republik pertanian terencana dengan sumber daya alam yang sangat besar. Tanah Indonesia memiliki susunan sumber daya yang tak terhitung. Indonesia memiliki drainase yang baik dan banyak tanaman yang meningkat pesat karena curah hujan yang melimpah dan tanah yang luar biasa, seperti minyak sawit, barang umum yang digunakan sebagai minyak goreng. Indonesia memiliki banyak pilihan minyak kemasan untuk menggunakan merek dalam konteks industri minyak goreng. Permintaan dan penawaran terhubung secara logis melalui mekanisme pasar, yang selalu menggabungkan dua peristiwa menjadi satu peristiwa yang saling berhubungan terus menerus. Permintaan adalah jumlah produk atau barang yang ingin dikonsumsi konsumen di pasar yang bersangkutan. Berdasarkan tingkat harga sepanjang periode yang bersangkutan. Periode Permintaan untuk kebaikan antara orang-orang dalam komunitas dapat diubah oleh: sejumlah variabel, seperti nilai barang yang bersangkutan, status sosial ekonomi penduduk, tren selera di masa depan, dan biaya barang atau pilihan serupa. Sementara elemen tambahan dianggap stabil, analisis teori permintaan berfokus pada hubungan antara variasi permintaan dan harga.

Di tulang punggung konsep ini, hukum keinginan peraturan permintaan yang berlaku secara teoritis ditetapkan. Permintaan antara minyak goreng halal dan haram telah meningkat sebagai akibat dari lonjakan tajam harga internasional, sesuai dengan penilaian Islam bahwa tidak setiap produk dapat digunakan atau dikonsumsi. Kebutuhan tahunan minyak goreng di seluruh negeri adalah 5,06 juta ton, namun kapasitas tahunan untuk produksi adalah 8,02

juta ton. Minyak goreng merupakan salah satu produk industri penting yang ketersediaannya terbatas yang akhir-akhir ini sedang dalam pertimbangan. Atas dasar konsep yang disebutkan di atas, hukum permintaan peraturan permintaan yang berlaku secara teoritis ditetapkan. Permintaan antara minyak goreng halal dan haram telah meningkat sebagai akibat dari kenaikan dramatis harga internasional, sesuai dengan penilaian Islam bahwa tidak semua barang dapat digunakan atau dikonsumsi. Permintaan tahunan rata-rata minyak goreng di seluruh negeri adalah 5,06 juta ton, namun kapasitas produksi tahunan adalah 8,02 juta ton. Salah satu permintaan komersial utama adalah minyak goreng. Kekurangan yang saat ini sedang diperdebatkan. Biaya terkait pengiriman dan transportasi juga meningkat. Elemen ini membuatnya perlu untuk menaikkan harga minyak goreng. Minyak goreng dalam ketersediaan terbatas, yang ketika dipasangkan dengan pelestarian pelaku usaha, membuatnya semakin langka dan menaikkan harga. Sebagian besar laporan berita tentang kenaikan biaya minyak goreng memiliki nada netral atau bahkan positif, tetapi beberapa lebih berhati-hati atau mungkin kritis. Data pemantauan media Kementerian Perdagangan tentang biaya minyak goreng mencerminkan hasil ini. Mulai November 2021 hingga 31 Maret 2022, berita tentang harga minyak goreng akan ditawarkan dari beberapa jenis World Wide Web, TV, dan media cetak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penelitian ini memanfaatkan teknik kualitatif, pendekatan hukum normatif, pendekatan undang-undang, dan presentasi dengan persyaratan penelitian deskriptif, juga memanfaatkan data dan sumber sekunder, menggunakan metode kualitatif normatif untuk menganalisis data, menyajikan data menggunakan kerangka teori, dan mempunyai pemahaman tentang bagaimana menafsirkan data.

PEMBAHASAN

Bahan utama minyak goreng, yang agak digunakan untuk memanggang makanan, adalah trigliserida yang berasal dari sumber daya nabati, baik melalui atau tanpa langkah-langkah pemrosesan selanjutnya termasuk hidrogenasi, pendinginan, dan pemurnian. Pembeli sering mengemil dan memanfaatkan minyak goreng yang terbuat dari tanaman yang

meliputi kelapa, biji-bijian, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola. Winarno (1995) mengklaim bahwa lemak adalah cairan sepenuhnya karena adanya satu atau lebih ikatan rangkap antara molekul karbon, yang mengurangi titik didihnya sambil memberikan pengembangan jumlah asam lemak jenuh yang lebih rendah berbeda dengan asam lemak tak jenuh. Sebagian besar minyak dan lemak yang ada di alam adalah ester triasilgliserol gliserol, alkohol trihidrat, dan asam lemak, yang menyusun 95-98% trigliserida. Sekolah Tinggi Sumatera Utara menyinggung asam gliserida sebagai trigliserida sederhana jika ketiga asam lemaknya sama, dan trigliserida campuran jika bukan Almtsier, 2009. Asam lemak merupakan komponen utama minyak yang, secara umum, menentukan kualitasnya terutama karena mereka mempengaruhi sifat kimia dan stabilitas minyak.

Titik asap minyak goreng, yang merupakan suhu di mana akrolein berubah menjadi asap dan menyebabkan gatal-gatal tenggorokan yang disebabkan oleh hidrasi gliserol, juga mempengaruhi kualitas minyak. Kandungan gliserol bebas minyak goreng mempengaruhi titik asapnya. Titik asap minyak jatuh karena jumlah gliserol semakin tinggi, menyebabkan asap minyak lebih cepat. Dengan kata lain, indikasi tinggi rendahnya asap yang mengindikasikan kualitas minyak goreng yang baik dapat diperiksa untuk mengevaluasi kualitasnya; Semakin tinggi titik asap, semakin baik kualitasnya, dan semakin rendah titik asap, semakin buruk kualitasnya. Minyak goreng merupakan salah satu hal terpenting yang diperlukan oleh masyarakat, terutama oleh ibu-ibu dan penjual makanan. Kelas menengah ke bawah sangat terganggu oleh kenaikan harga minyak goreng baru-baru ini. Ada beberapa kesulitan terkait kenaikan harga minyak goreng ditambah kelebihan minyak goreng di pasaran. Kenaikan minyak goreng dinilai dipengaruhi oleh harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang naik menjadi US\$ 1.340/MT secara internasional. Namun demikian, dalam Faktor-faktor ini juga mendorong kenaikan harga minyak goreng tetapi juga memiliki pengaruh pada aksesibilitasnya.

Pasokan minyak goreng baru-baru ini belum ditentukan, karena merupakan salah satu gejala penurunan ekonomi dunia yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat Indonesia, di antara pembelinya, terkena dampak krisis minyak goreng fenomena ini. Minyak

goreng mulai kurang, yang kemudian disertai dengan lonjakan harga pasar untuk menghabiskan minyak goreng. Bertolak belakang dengan beberapa negara, hal ini terjadi sebagai efek samping terkait krisis minyak global yang merebak ke Indonesia terkait kemitraan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Krisis minyak dunia bermula karena telah terjadi pandemi yang dikarenakan Covid-19 yang melanda dunia sehingga menyebabkan kelangkaan, yang dimana sampai sekarang pandemi yang di sebabkan Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Hadirnya fenomena ini di prediksi menimbulkan kerugian pada melambungnya harga minyak yang mampu membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Pastinya, pihak-pihak tertentu menganggapnya berat mengingat kekurangan baking oil, terutama istri dan pedagang makanan yang digoreng. Adanya masalah seperti itu menimbulkan masalah baru seperti dugaan penimbunan minyak goreng oleh kelompok tertentu dan aktivitas yang terjadi ketika pelanggan bergegas membeli minyak goreng terbatas selama pasar dan mal.

Berdasarkan pemeriksaan di atas, pandemi Covid-19 memiliki efek riak pada ekonomi dunia sehingga kebutuhan akan minyak sawit sebagai elemen minyak goreng tumbuh, dan ini pada dasarnya menguntungkan negara-negara yang memproduksi minyak sawit. Minyak kelapa sawit ditanam di Indonesia, yang berikutnya di belakang Malaysia untuk jumlah produksi di seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan kargo minyak sawit ke Indonesia, dapat dirasakan bahwa Malaysia mengekspor minyak sawit yang jauh lebih besar. Pada triwulan I 2019 hingga triwulan IV 2021, nilai ekspor CPO atau minyak sawit mengalami kontras. Berdasarkan angka yang diperoleh dari Peta Perdagangan, total nilai ekspor CPO Malaysia.

Beberapa pihak mengalami kesulitan sebagai akibat dari tidak adanya pasar minyak goreng, terutama ibu rumah tangga dan pedagang makanan yang digoreng. Sebagai konsekuensi dari masalah ini, ini adalah tuduhan bahwa pihak-pihak tertentu telah menyimpan minyak, yang menyebabkan kerusuhan di tempat-tempat umum seperti pasar dan mal. Meskipun harga minyak telah melonjak, konsumen berdesak-desakan untuk pasokan minyak goreng yang terbatas, menciptakan tekanan besar. Banyak orang mengeluh

bahwa mereka tidak dapat membeli minyak goreng berkat kenaikan harga minyak. Ini telah berdampak pada setiap aspek ekonomi karena kurangnya ketersediaan minyak goreng.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan penimbunan minyak goreng

Secara umum, hal-hal berikut dapat berkontribusi pada perilaku penimbunan, antara lain:

1. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan apa yang menghasilkan sesuatu berada pada saya sendiri kepada produsen. seperti hak untuk label perdagangan, merek dagang, penulis dan karya mereka, dll.
2. Produser memiliki pemahaman yang tidak biasa tentang produksi teknis tetapi memisahkan diri dari orang lain atau produsen telah memperoleh akses ke aset yang sangat berharga yang tetap menjadi rahasia.
3. Dapatkan izin pemerintah tertentu untuk produsen tertentu agar mereka dapat mengoperasikan satu perusahaan tertentu.
4. Pasar cukup kecil sehingga beberapa perusahaan yang mampu beroperasi pada skala perusahaan ideal mampu melayani ini, atau setidaknya, pasar telah dijual oleh perusahaan yang dapat berfungsi pada kelas manufaktur yang optimal. Ini terlihat di bidang-bidang seperti komunikasi, transportasi, dan listrik. Ini mungkin timbul dalam keadaan yang dikenal sebagai monopoli alami.
5. Pemerintah telah membuat kebijakan penetapan harga batas atau pembatasan harga. Tujuan tujuan kebijakan ini adalah untuk menghentikan perusahaan baru memasuki pasar melalui pembatasan harga ke satu tingkat yang serendah mungkin. Kebijaksanaan pemasaran yang signifikan untuk penjualan biasanya bekerja bersama-sama satu dengan kebijakan harga.

Dalam perusahaan maupun produsen sering sekali memiliki beberapa penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya praktik dalam masalah penimbunan atau sering disebut sebagai monopoli, hal tersebut dapat disebabkan karna berbagai hal yaitu :

1. Sebuah bisnis akan memiliki sumber daya khusus yang dimiliki sendiri atau secara eksklusif dipahami oleh (orang lain).

Perusahaan dengan sumber daya yang baik mampu menjual produk sementara hanya perusahaan itu yang mampu menciptakan barang sebagaimana dimaksud. Hal ini dapat didasarkan pada organisasi yang memiliki atau sumber dayanya mampu menguasai yang di perusahaan lain tidak mampu menguasainya.

2. Terdapat Ada monopoli alami atau skala ekonomi.

Perusahaannya yang sebenarnya akan berfokus pada pendapatan. Ini ditawarkan kepada perusahaan melalui operasi bisnis mereka. Dengan itu, organisasi dapat memulai bisnis di bidang yang dipilihnya jika peluang atau peluang untuk menghasilkan keuntungan berkembang. Namun, jika ada banyak peluang bisnis, selain yang saat ini ada, ada kemungkinan bahwa itu akan menghasilkan keuntungan yang sangat kecil dari waktu ke waktu karena peluang di pasar kecil yang menuntut investasi modal yang signifikan dan pembayaran yang tidak terduga. Secara umum, industri pengolahan baja dan industri berat lainnya cenderung menjadi tempat umum untuk mengamati kegiatan ini.

3. Kebijakan atau keuntungan khusus oleh badan pengatur.

Pengusaha dianggap penting oleh negara karena apa yang mereka hasilkan dapat meningkatkan penerimaan negara, itulah alasan mengapa pemerintah telah menawarkan jaminan hukum mengenai tenggang waktu yang relatif rumit yang digunakan untuk mendukung pasokan kepada masyarakat dan melindungi industri dalam negeri. Akibatnya, hanya perusahaan yang pekerjaannya telah ditunjuk yang dapat memproduksi, menyediakan, atau meneruskan produknya melalui deskripsi hak monopoli.

4. Amanat Undang-Undang Dasar.

5. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Negara harus mengawasi setiap hal yang berdampak pada kehidupan sejumlah besar orang dan mengelolanya sehingga dapat disebarakan ke semua lapisan masyarakat. Pemerintah tengah menentukan harga dan taktik periklanan sementara Negara mengendalikannya

melalui perusahaan yang telah dipilih pemerintah untuk menanganinya. (Farawangsa Harahap 2022)

Dampak dari penimbunan minyak goreng terhadap masyarakat

Minyak goreng disimpan karena sangat mahal dan menantang bagi konsumen untuk ikut. Penimbunan oleh eksekutif yang tidak etis memiliki dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, terutama bagi klien. Ini memiliki peluang untuk mempengaruhi tidak hanya klien tetapi manajer bisnis lainnya. Banyak penimbunan oleh manajer perusahaan yang tidak etis memiliki hasil utama yang diinginkan untuk mengambil alih sektor pasar. Kapasitas pemerintah untuk memberlakukan peraturan dan regulasi menjaga kepatuhan, dan mendistribusikan kebutuhan menjadi sangat penting dalam hal ini karena minyak goreng harus dilakukan secara proporsional yang dapat dicapai bagi konsumen di anak tangga tengah urusan keuangan mereka. Penimbunan untuk keuntungan finansial sebenarnya berkaitan dengan hukum dan dihukum. Jumlah minyak goreng yang tidak mencukupi untuk memenuhi perintah dasar adalah penyebab utama praktik penimbunan, dan ini akan disertai dengan penurunan atau bahkan ketidakmampuan daya beli masyarakat dalam hal minyak goreng karena biaya yang lebih tinggi. Demikian juga akan ada kekhawatiran kekurangan.

Salah satu alasan mengapa orang menimbun minyak goreng adalah karena harganya mahal dan sulit ditemukan. Tantangan yang mempengaruhi masyarakat terkena dampak negatif dari perusahaan penimbunan minyak tersebut. Karena konsumen masyarakat dan pelaku usaha lainnya bisa saja dirugikan lewat aksinya. Karena kenaikan biaya yang menghasilkan kelangkaan, permintaan minyak tidak dapat dipenuhi secara efisien, dan hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan minyak goreng. Karena penimbunan, hasil ini telah bertanggung jawab atas krisis minyak goreng masyarakat.

Kelangkaan minyak goreng merupakan situasi yang mengakibatkan panic buying di masyarakat, yang dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada kenyataannya, pembelian panik itu sendiri menghasilkan banyak stres. Mengingat lonjakan harga dan kekurangan kebutuhan minyak goreng, terjadi panic buying di masyarakat. Kurangnya minyak goreng dan kenaikan harga pasar yang menyertainya adalah dua alasan yang

menyebabkan krisis minyak goreng yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Harga CPO telah mengalami kenaikan harga di pasar dunia. Kenaikan harga dimulai pada 1100 dolar AS dan berlanjut hingga 1340 dolar AS. Sebagai bukti peralihan selera yang luas dari minyak nabati ke minyak sawit, tempat yang kemudian disertai dengan peningkatan permintaan atau ekspor minyak sawit oleh masyarakat asing, hal ini berkaitan dengan tingginya permintaan pasokan minyak yang tidak seimbang dengan pasokan atau produksi minyak sawit di pasar internasional. (Siska Yuli Anita 2022).

Sanksi yang dapat untuk seseorang melakukan penimbunan minyak goreng

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 mengkoordinasikan opsi yang dipilih dan penyimpanan barang-barang kebutuhan pokok. Republik Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut dalam Pasal 11:

1. Dalam hal terjadi kekurangan barang, fluktuasi harga, dan/atau hambatan pergerakan perdagangan, maka tidak diperkenankan memelihara Barang Pokok dan/atau Barang Penting di Gudang dalam jumlah tertentu atau untuk jangka waktu tertentu.
2. Pengukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah di atas ambang batas yang sesuai yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, yang akan memuaskan pasar paling lama tiga (tiga) bulan. Kuantitas itu didasarkan pada catatan penjualan bulanan rata-rata di bawah kondisi norma.
3. Jika dipekerjakan sebagai bahan baku, bahan penolong, atau persediaan produk disediakan, pelaku usaha dapat mempertahankan Kebutuhan Dasar dan/atau produk Penting selama jangka waktu tertentu.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelaku Usaha Yang Menimbun Minyak Goreng

Terkait soal perlindungan konsumen bagi penimbun minyak goreng, Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah regulasi tersirat, yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penetapan. Secara khusus diatur dalam Pasal 11 PP 71/2015 dan Pasal 29 UU Perdagangan bahwa persyaratan dasar atau produk signifikan dilarang disimpan Jika ada kekurangan produk sesuai kebutuhan, fluktuasi harga, atau kesulitan mempengaruhi perdagangan bahan makanan berkembang, komoditas tertentu mungkin disimpan di dalam gudang dalam jumlah tertentu atau pada waktu tertentu. Tetapi sayangnya para penimbun minyak goreng tidak dapat lebih puas karena keadaan yang disebutkan sebelumnya.

Pada tahun 2022, argumen mengenai kelangkaan minyak goreng kembali muncul karena peningkatan ketersediaan, terutama untuk minyak goreng yang disimpan, yang hampir mencapai 100%. Orang-orang keberatan dengan hal ini, terutama mereka yang tidak memiliki pendapatan kelas menengah hingga miskin, mengingat mereka dianggap konsumen yang memiliki hak resmi atas perlindungan. Pada dasarnya ada empat hak konsumen, menurut John F. Kennedy, seperti yang dirujuk oleh Zulham dalam bukunya: keamanan dan keselamatan, hak atas kebijaksanaan, kemampuan untuk membuat keputusan, dan hak untuk didengar. (Zulham. 2013)

Efektifitas Penegakan Hukum Penimbunan Minyak Goreng

Kepolisian, yang berfungsi sebagai penegak hukum, mengevaluasi tuduhan melalui masyarakat, menyelidiki keprihatinan, dan segera bertindak sehingga mereka yang mengumpulkan minyak goreng secara ilegal dapat ditanggung jawab. Sebagai reaksi terhadap kecurigaan yang signifikan, polisi melakukan pemeriksaan di berbagai tempat. Sebelum pengiriman ke lokasi ritel yang ada, gudang diperiksa dengan cermat. Jika ada bukti penimbunan di pos pemeriksaan, maka memiliki tujuan untuk menurunkannya sambil menghindarinya melalui penegakan hukum. Jika dapat ditunjukkan bahwa subjek penyelidikan melakukan penimbunan, polisi menindaklanjuti proses penegakan hukum, membawa orang atau kelompok tersebut ke depan hakim dan menegakkan sanksi atas tindakan penimbunan, yang melibatkan:

1. Pelaku sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mereka yang tidak menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang

penting untuk jangka waktu yang disepakati dalam hal terjadi kekurangan barang, fluktuasi harga, dan/atau hambatan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50,000.000.000.000.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Sesuai dengan Pasal 133 Undang-Undang Pelaku yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud memperoleh keuntungan yang menyebabkan harga unsur-unsur yang diperlukan menjadi mahal atau berkembang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh miliar). Hukuman berat ini diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KESIMPULAN

Kelangkaan minyak goreng secara umum terjadi karena kendala distribusi, minyak goreng cenderung murah di Indonesia. akibat kekurangan minyak ini, harga minyak meningkat sementara ekonomi Indonesia melemah. Ada berbagai macam masalah, salah satunya mendapatkan pengumpulan minyak goreng diskon tidak bertanggung jawab oleh orang yang berbohong. Banyak variabel, terutama fakta bahwa produsen sudah memiliki hak tak terbatas atas output yang telah diproduksi, kami temukan bahwa dapat menjadi faktor yang akhirnya menghasilkan penimbun. Hal yang sama berlaku untuk hak penulis, hak nama dagang, hak merek dagang, dan banyak perlindungan serupa lainnya. Penjelasan lebih lanjut mungkin mungkin produser memiliki kesempatan untuk merahasiakannya atau dia hanya memiliki keahlian yang ditingkatkan dalam produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Studi dilakukan dari Perspektif Sosiologi Hukum), 8.2: 1-9. Biroli, A. 2017.
- 2017; Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., dapat diakses melalui jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar (z-lib.org).
- Farawangsa Harahap. 2022. Studi terminologi implikasi konstitusional dari kelangkaan

- pasokan ekstraksi minyak goreng Indonesia (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Fitriyani Siregar Nur. 2018. 'Efektivitas Hukum. Law, 1(Efektivitas Hukum)', *Www.Ptonline.Com*, pp. 1-16 <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>
- La Ode Yogi Perdana. 2022. 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng Legal Protection For Consumers Against The Act of Hoarding Fried Oil', *Jurnal Lex Suprema*, 4.2: 1120
- Rahardjo, S. 2012. *ILMU HUKUM, Citra Aditya Bakti*.
- Siska Yuli Anita. 2022. 'Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng', *Manajemen*, 16.1: 74-79
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18441&menu>
<https://www.kompas.com/edu/read/2022/03/16/100848971/minyak-goreng-langka-ini-penyebabnya-menurut-pakar-ugm>
<https://warstek.com/minyaklemak>
<https://www.kompasiana.com/hasnamiladiyamumtaz8030/5fa047ef8ede4855743552c2/dampak-penimbunan-ikhtikar-barang-pada-masa-pandemi-covid-19-terhadap-stabilitas-perekonomian-di-indonesia>
<https://pasardana.id/news/2021/12/13/permudah-izin-ekspor-impor-kemendag-terbitkan-dua-regulasi-baru>
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220302/12/1506179/ternyata-ini-penyebab-minyak-goreng-langka-kemendag-beri-solusi>
- Utami Argawati. 2022. 'Pemerintah Jelaskan Program Minyak Goreng Curah Rakyat', *Www.Mkri.Id* (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18315>) [accessed 25 September 2022]
- Zulham. 2013. 'Hukum Perlindungan Konsumen.', *Kencana*.